



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN;
2. Tempat lahir : Malangke;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno, Kel. Kappuna, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah ungu yang berisi ATM, Kartu SIM An. KURINA, kunci rumah;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold model SM-J320G/DS, IME 1:354311/08/372393/5 IME 2:354312/08/372393/3;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Y1G02N02L0 (beat) warna putih hitam tahun pembuatan 2016 No rangka MH1JFS110GK367883 No mesin JFS1E-1362030 DP 2118 HL an. MUHASIM

Barang bukti untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ZULFIKAR AL MUBARAK Als ZUL BAPAK ADIBA Bin KEMMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN (Selanjutnya disebut Terdakwa TONI) bersama-sama dengan ZULFIKAR AL MUBARAK Alias. ZUL Als. BAPAK ADIBA Bin KEMMA (Selanjutnya disebut saksi ZUL) ,dimana Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. masamba Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ZULPIKAR AL MUBARAK Als. ZUL Als.

BAPAK ADIBA Bin KEMMA (Selanjutnya disebut saksi ZUL) mendatangi rumah terdakwa TONI dengan maksud untuk meminjam uang namun karena Terdakwa TONI sedang tidak mempunyai uang lalu terdakwa TONI mengajak saksi ZUL keluar untuk mencari pinjaman namun tetap tidak didapat. Kemudian terdakwa TONI membonceng saksi ZUL untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa TONI yang mana dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan kantor camat Masamba terdakwa TONI dan saksi ZUL melihat saksi korban KURNIA Binti HASAN (selanjutnya disebut Saksi Korban) berada didepan setelah mendahului sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi ZUL. Selanjutnya setelah melihat adanya tas yang digantung saksi korban di setir motor sebelah kiri saksi ZUL mengatakan "itu mi saja sana", kemudian terdakwa TONI mengatakan "kaumi saja" lalu saksi ZUL menyuruh terdakwa TONI singgah sebentar agar gantian membawa sepeda motor sehingga saksi ZUL yang kemudian membonceng terdakwa TONI untuk mengikuti saksi korban dan saat akan masuk di lorong saksi ZUL mengatakan "kalo dilambung nanti kau ambil itu tas tapi jangan kau tarik kebawah tapi tarik kesamping". lalu setelah itu saat korban akan masuk kehalaman rumahnya maka saksi ZUL melajukan sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa TONI langsung menarik tas milik saksi korban sementara setelah berhasil mengambil tas korban maka saksi ZUL langsung melajukan sepeda motor dengan kencang kearah taman siswa lalu setelah mengetahui bahwa korban tidak lagi mengejar maka terdakwa TONI dan Saksi ZUL pergi menuju Salulemo. Setelah saksi ZUL melihat isi dompet tersebut lalu saksi ZUL melanjutkan perjalanan pulang kerumah terdakwa TONI dan sepulangnya dari rumah terdakwa TONI lalu saksi ZUL membuang dompet di pinggir jalan raya depan lorong rumah terdakwa TONI dan saksi ZUL menyimpan handphone yang sebelumnya sudah diambil dari dalam tas dan membawanya ke counter untuk diperbaiki dan sesaat akan mengambil hanpdhone tersebut kembali maka saksi ZUL dan terdakwa TONI diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa saksi korban sempat berteriak setelah mengetahui tas nya diambil dari motor sambil berusaha mengejar motor yang dikendarai saksi ZUL dan terdakwa TONI, namun kemudian saksi korban terjatuh akibat jalanan yang berbatu dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya dibawa ke RSUD Andi Djema untuk menjalani perawatan. Adapun barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban yang berhasil diambil terdakwa TONI dan saksi ZUL adalah 1 (satu) buah tas/dompot warna merah ungu yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) lembar SIM A.n. KURNIA;
- Kunci rumah;
- Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna Gold model: SM-J320G/DS, IMEI 1: 354311/08/372393/5, IMEI 2: 354312/08/372393/3.

Adapun akibat perbuatan terdakwa TONI bersama dengan saksi ZUL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN (Selanjutnya disebut Terdakwa TONI) bersama-sama dengan ZULPIKAR AL MUBARAK Alias ZUL Als. BAPAK ADIBA Bin KEMMA (Selanjutnya disebut saksi ZUL) ,dimana Penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. masamba Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ZULPIKAR AL MUBARAK Als. ZUL Als. BAPAK ADIBA Bin KEMMA (Selanjutnya disebut saksi ZUL) mendatangi rumah terdakwa TONI dengan maksud untuk meminjam uang namun karena Terdakwa TONI sedang tidak mempunyai uang lalu terdakwa TONI mengajak saksi ZUL keluar untuk mencari pinjaman namun tetap tidak didapat. Kemudian terdakwa TONI membonceng saksi ZUL untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa TONI yang mana dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya didepan kantor camat Masamba terdakwa TONI dan saksi ZUL melihat saksi korban KURNIA Binti HASAN (selanjutnya disebut Saksi Korban) berada didepan setelah mendahului sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi ZUL. Selanjutnya setelah melihat adanya tas yang digantung saksi korban di setir motor sebelah

Halaman 4 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi ZUL mengatakan “itu mi saja sana”, kemudian terdakwa TONI mengatakan “kaumi saja” lalu saksi ZUL menyuruh terdakwa TONI singgah sebentar agar gantian membawa sepeda motor sehingga saksi ZUL yang kemudian membonceng terdakwa TONI untuk mengikuti saksi korban dan saat akan masuk di lorong saksi ZUL mengatakan “kalo dilambung nanti kau ambil itu tas tapi jangan kau tarik kebawah tapi tarik kesamping”. lalu setelah itu saat korban akan masuk ke halaman rumahnya maka saksi ZUL melajukan sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa TONI langsung menarik tas milik saksi korban sementara setelah berhasil mengambil tas korban maka saksi ZUL langsung melajukan sepeda motor dengan kencang ke arah taman siswa lalu setelah mengetahui bahwa korban tidak lagi mengejar maka terdakwa TONI dan Saksi ZUL pergi menuju Salulemo. Setelah saksi ZUL melihat isi dompet tersebut lalu saksi ZUL melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa TONI dan sepulangnya dari rumah terdakwa TONI lalu saksi ZUL membuang dompet di pinggir jalan raya depan lorong rumah terdakwa TONI dan saksi ZUL menyimpan handphone yang sebelumnya sudah diambil dari dalam tas dan membawanya ke counter untuk diperbaiki dan sesaat akan mengambil handphone tersebut kembali maka saksi ZUL dan terdakwa TONI diamankan pihak kepolisian.

▪ Bahwa saksi korban sempat berteriak setelah mengetahui tas nya diambil dari motor sambil berusaha mengejar motor yang dikendarai saksi ZUL dan terdakwa TONI, namun kemudian saksi korban terjatuh akibat jalanan yang berbatu dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya dibawa ke RSUD Andi Djema untuk menjalani perawatan. Adapun barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil terdakwa TONI dan saksi ZUL adalah 1 (satu) buah tas/dompet warna merah ungu yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) lembar SIM A.n. KURNIA;
 - Kunci rumah;
 - Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna Gold model: SM-J320G/DS, IMEI 1: 354311/08/372393/5, IMEI 2: 354312/08/372393/3
- Adapun akibat perbuatan terdakwa TONI bersama dengan saksi ZUL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 5 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASAN, SPd Alias BAPAK KURINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30

Wita, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika anak saksi yang bernama KURINA berada di Rumah Sakit Andi Jemma Masamba karena menjadi korban pencurian;

- Bahwa setibanya saksi di Rumah Sakit Andi Jemma Masamba malam itu, saksi mendapati anak saksi sedang berada diruang UGD karena mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya akibat terjatuh dari sepeda motor miliknya karena mengejar orang yang telah mengambil tas miliknya;

- Bahwa kejadiannya menurut anak saksi terjadi didepan rumah saksi yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba sekira pukul 20.30 Wita, dimana saat anak saksi yang malam itu mengendarai sepeda motor hendak masuk kedalam halaman rumah saksi tiba-tiba dari arah samping sepeda motor yang dikendarainya datang dua orang laki-laki yang juga mengendarai sepeda motor yang langsung mengambil tas miliknya yang diletakkannya disetir sepeda motornya;

- Bahwa menurut anak saksi ia sempat berteriak akan tetapi karena malam itu suara televisi dirumah saksi agak besar bunyinya karena saksi sedang menonton siaran sepak bola menyebabkan saksi tidak mendengar teriakan anak saksi tersebut;

- Bahwa menurut anak saksi, setelah tasnya berhasil diambil, ia berusaha mengejar orang yang mengambil tasnya tersebut namun anak saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri hingga kemudian dibawa ke Rumah Sakit Andi Jemma Masamba;

- Bahwa adapun tas anak saksi yang diambil tersebut didalamnya terdapat Handphone, Kartu ATM, SIM dan kunci rumah;

- Bahwa dari pihak kepolisian Polres Luwu Utara saksi kemudian mengetahui jika yang mengambil tas milik anak saksi malam itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KURINA Binti HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat saksi baru pulang dari rumah keluarga di daerah Balebo dan terlebih dahulu singgah membeli obat di Apotik Alif Farma Masamba,

Halaman 6 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat hendak memasuki lorong rumah saksi yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, saksi melihat ada sepeda motor yang mengikuti sepeda motor yang saksi kendarai namun saksi tidak menghiraukannya;

- Bahwa saat akan memasuki halaman rumah saksi, orang yang mengendarai sepeda motor yang mengikuti saksi dari belakang yang jumlahnya ada 2 (dua) orang tiba-tiba langsung mengambil dengan cara menarik tas milik saksi yang saksi gantung dibagian setir sebelah kiri sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi, orang tersebut langsung melarikan diri kearah Taman Siswa Masamba dimana saksi sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar sehingga saksi kemudian berusaha mengejar namun diperjalanan saksi terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Andi Jemma Masamba;

- Bahwa adapun isi tas saksi yang diambil tersebut didalamnya terdapat Handphone, Kartu ATM, SIM dan kunci rumah;

- Bahwa dari pihak kepolisian Polres Luwu Utara saksi kemudian mengetahui jika yang mengambil tas milik saksi malam itu adalah Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi KURINA Binti HASAN yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA, telah mengambil tas milik saksi KURINA Binti HASAN yang digantung di setir sebelah kiri sepeda motornya;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika malam itu lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA datang kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kappuna dengan tujuan untuk meminjam uang karena lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA hendak membayar biaya pengambilan ijazah disekolahnya di SMK Hidayatullah Masamba;

- Bahwa uang yang dibutuhkan oleh lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA waktu itu sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengusulkan untuk meminjam uang pada teman namun setelah berusaha ternyata tidak ada teman yang memberikan pinjaman sehingga malam itu Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA berhenti di lampu merah yang ada didekat rumah jabatan Bupati Luwu Utara selanjutnya



menuju rumah Terdakwa akan tetapi sesampainya didepan Kantor Camat Masamba, sepeda motor yang Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kendarai didahului oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN dan waktu itu Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA melihat tas milik saksi KURINA Binti HASAN tergantung di setir sepeda motornya sehingga lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan "itu mi saja sana" namun Terdakwa mengatakan kepada lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA "kau mi saja";

- Bahwa Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian gantian membawa motor yang semula lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA menyetir kemudian Terdakwa gantikan posisinya;
- Bahwa setelah itu kami kemudian kembali mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN hingga sampai dilorong rumahnya dan pada saat itu lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau dilambung nanti kau ambil itu tas tapi jangan kau tarik kebawa tapi tarik kesamping";
- Bahwa saat sepeda motor saksi KURINA Binti HASAN hendak masuk kedalam rumahnya, kami kemudian mendekatinya dan setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas milik saksi KURNIA Binti HASAN demikian pula sepeda motor yang kami kendarai langsung lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kencangkan larinya menuju daerah Salulemo;
- Bahwa saksi KURINA Binti HASAN waktu itu sempat mengejar kami namun saat melewati jalan jelek sepeda motornya tidak terlihat lagi sehingga Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian berhenti disalah satu penjual bensin di Salulemo selanjutnya kami memeriksa tas milik saksi KURINA Binti HASAN yang berhasil kami ambil tersebut dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone yang ada didalam tas tersebut kepada Terdakwa selanjutnya kami kemudian pulang kerumah Terdakwa di daerah Kappuna dan setelah sampai dirumah, lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian mengambil sepeda motornya selanjutnya pulang kerumahnya sambil membawa tas milik saksi KURNIA Binti HASAN yang didalamnya terdapat Kartu ATM, SIM dan kunci rumah;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa hendak menjual handphone milik saksi KURINA Binti HASAN tersebut disalah satu caounter HP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba namun sebelum berhasil menjualnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah ungu yang berisi ATM, Kartu SIM An. KURINA, kunci rumah;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold model SM-J320G/DS, IME 1:354311/08/372393/5 IME 2:354312/08/372393/3;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Y1G02N02L0 (beat) warna putih hitam tahun pembuatan 2016 No rangka MH1JFS110GK367883 No mesin JFS1E-1362030 DP 2118 HL an. MUHASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi KURINA Binti HASAN yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA, telah mengambil tas milik saksi KURINA Binti HASAN yang digantung di setir sebelah kiri sepeda motornya;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA datang kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kappuna dengan tujuan untuk meminjam uang karena lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA hendak membayar biaya pengambilan ijazah disekolahnya di SMK Hidayatullah Masamba dan Terdakwa waktu itu mengusulkan untuk meminjam uang pada teman namun setelah berusaha ternyata tidak ada yang memberikan pinjaman sehingga Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA malam itu berhenti di lampu merah yang ada didekat rumah jabatan Bupati Luwu Utara selanjutnya menuju rumah Terdakwa akan tetapi sesampainya didepan Kantor Camat Masamba, sepeda motor yang Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kendarai didahului oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN dimana waktu itu Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA melihat tas milik saksi KURINA Binti HASAN tergantung di setir sepeda motornya sehingga lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan "itu mi saja sana" namun Terdakwa mengatakan kepada lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA "kau mi saja";

Halaman 9 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.



- Bahwa benar Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian gantian membawa motor yang semula lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA menyetir kemudian Terdakwa gantikan posisinya selanjutnya Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian kembali mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN hingga sampai dilorong rumahnya dan pada saat itu lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan kepada Terdakwa “kalau dilambung nanti kau ambil itu tas tapi jangan kau tarik dibawa tapi tarik kesamping”;
- Bahwa benar saat sepeda motor saksi KURINA Binti HASAN hendak masuk kedalam halaman rumahnya, lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mendekati sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas milik saksi KURNIA Binti HASAN demikian pula sepeda motor yang lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kendaraikan langsung lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kencangkan larinya menuju daerah Salulemo;
- Bahwa benar saksi KURINA Binti HASAN waktu itu sempat mengejar Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA namun saat melewati jalan jelek sepeda motor yang dikendarainya terjatuhnya yang menyebabkan saksi KURNIA Binti HASAN tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar setelah sampai di daerah Salulemo Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian berhenti di salah satu penjual bensin di Salulemo selanjutnya memeriksa tas milik saksi KURINA Binti HASAN dimana terdapat handphone merk Samsung, Kartu ATM, SIM dan kunci rumah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik saksi KURNIA Binti HASAN sedangkan tas milik saksi KURNIA Binti Hasan yang didalamnya terdapat kartu ATM, SIM dan kunci rumah dibawa oleh lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa hendak menjual handphone milik saksi KURINA Binti HASAN tersebut di salah satu counter HP di Masamba namun sebelum berhasil menjualnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi KURINA Binti HASAN yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA



Bin KEMMA, telah mengambil tas milik saksi KURINA Binti HASAN yang digantung di setir sebelah kiri sepeda motornya;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA datang kerumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kappuna dengan tujuan untuk meminjam uang karena lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA hendak membayar biaya pengambilan ijazah disekolahnya di SMK Hidayatullah Masamba dan Terdakwa waktu itu mengusulkan untuk meminjam uang pada teman namun setelah berusaha ternyata tidak ada yang memberikan pinjaman sehingga Terdakwa dan lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA malam itu berhenti di lampu merah yang ada didekat rumah jabatan Bupati Luwu Utara selanjutnya menuju rumah Terdakwa akan tetapi sesampainya didepan Kantor Camat Masamba, sepeda motor yang Terdakwa dan lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kendarai didahului oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN dimana waktu itu Terdakwa dan lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA melihat tas milik saksi KURINA Binti HASAN tergantung di setir sepeda motornya sehingga lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan "itu mi saja sana" namun Terdakwa mengatakan kepada lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA "kau mi saja";

- Bahwa Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian gantian membawa motor yang semula lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA menyetir kemudian Terdakwa gantikan posisinya selanjutnya Terdakwa dan lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian kembali mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURINA Binti HASAN hingga sampai dilorong rumahnya dan pada saat itu lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau dilambung nanti kau ambil itu tas tapi jangan kau tarik dibawa tapi tarik kesamping";

- Bahwa saat sepeda motor saksi KURINA Binti HASAN hendak masuk kedalam halaman rumahnya, lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA mendekati sepeda motor yang dikendarai tersebut dan setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas milik saksi KURINA Binti HASAN demikian pula sepeda motor yang kendarai oleh lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA langsung Terdakwa kencangkan larinya menuju daerah Salulemo;



- Bahwa setelah diperiksa ternyata tas milik saksi KURNIA Binti HASAN tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung, kartu ATM, SIM dan kunci rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA adalah barang berupa tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung, kartu ATM, SIM dan kunci rumah dimana barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari setir sepeda motor saksi KURNIA Binti HASAN kedalam kekuasaan Terdakwa dan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KURNIA Binti HASAN dan keterangan saksi HASAN, SPd Alias BAPAK KURINA serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung, kartu ATM, SIM dan kunci rumah yang diambil Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA adalah milik KURNIA Binti HASAN sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung, kartu ATM, SIM dan kunci rumah milik saksi KURNIA Binti HASAN tersebut



dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi KURINA Binti HASAN, Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA kemudian memeriksanya dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung, kartu ATM, SIM dan kunci rumah;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik saksi KURNIA Binti HASAN tersebut diambil oleh Terdakwa sedangkan tas yang berisi kartu ATM, SIM dan kunci rumah milik saksi KURNIA Binti HASAN diambil lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA tidak ada ijin dari saksi KURNIA Binti HASAN untuk mengambil tas miliknya yang berisi kartu ATM, SIM dan kunci rumah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saat Terdakwa hendak menjual handphone milik saksi KURINA Binti HASAN tersebut disalah satu counter HP di Masamba Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa tas yang berisi kartu ATM, SIM dan kunci rumah yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa bersama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian membaginya dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA selanjutnya atas barang yang menjadi bagiannya berupa handphone hendak dijualnya disalah satu counter HP menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi KURNIA Binti HASAN selaku pemilik dari barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-5 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) ;



Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil tas yang berisi kartu ATM, SIM, dan kunci rumah milik saksi KURNIA Binti HASAN yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi KURINA Binti HASAN yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, tersebut dilakukukan secara bersama-sama dengan lelaki ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA sehingga dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan serta dapat membahayakan jiwa saksi KURINA Binti HASAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna merah ungu yang berisi ATM, Kartu SIM An. KURINA, kunci rumah;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold model SM-J320G/DS, IME 1:354311/08/372393/5 IME 2:354312/08/372393/3;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Y1G02N02L0 (beat) warna putih hitam tahun pembuatan 2016 No rangka MH1JFS110GK367883 No mesin JFS1E-1362030 DP 2118 HL an. MUHASIM;

karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum karena akan digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN TONI Alias TONI Bin MUHASIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah ungu yang berisi ATM, Kartu SIM An. KURINA, kunci rumah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J3 warna gold model SM-J320G/DS, IME 1:354311/08/372393/5 IME 2:354312/08/372393/3;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Y1G02N02L0 (beat) warna putih hitam tahun pembuatan 2016 No rangka MH1JFS110GK367883 No mesin JFS1E-1362030 DP 2118 HL an. MUHASIM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULPIKAR AL MUBARAK Als ZUL Als BAPAK ADIBA Bin KEMMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua M. SYARIF. S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HANAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF, SH.MH.

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

HANAWATI, SH